



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Muliani binti Muhammad, umur 41 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 31 Desember 1976), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Tansie, Desa Mattunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili kuasanya **Drs. H. Hasanuddin T, SH.,MH.**, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 yang terdaftar dalam register nomor; 167/SK/2018/PA.Prg tanggal 16 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**.

melawan

Imran bin La Sebe, umur 45 tahun (tempat tanggal lahir: Pinrang, 20 Juli 1973), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawah, bertempat kediaman di Dusun Nene Pece, Desa Berumbung, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 5. Putusan no.563/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 356/Pdt.G/2018/PA.Prg.
tanggal 16 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 12 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/08/VII/1996, tertanggal 12 September 1996.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Malaysia selama 9 Tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Jumardi bin Imran**, umur 20 tahun.
 - 2) **Arif bin Imran**, umur 16 tahun.Dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2000 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat.
6. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2006 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat menerima telpon dari Tergugat yang saat itu berada di Kuala Lumpur dan mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mia dan Penggugatpun keberatan sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan akibat dari

Hal. 2 dari 5. Putusan no.563/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 12 tahun 6 bulan lamanya.

1. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun upaya tersebut tidak berhasil.

3. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Imran bin La Sebe**, terhadap Penggugat **Muliani binti Muhammad**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut catatan pada relaas panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita kepada Tergugat bahwa Tergugat bukan penduduk/warga Dusun Nene Pece Desa Berumbung, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya khusus berkaitan dengan alamat

Hal. 3 dari 5. Putusan no.563/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Kuasa Penggugat tidak mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya karena Tergugat tidak dikenal sebagai warga pada alamat yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, sebagaimana catatan Jurusita Pengganti pada relaas panggilan Tergugat nomor 563/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal dan alamat yang sebenarnya pun tidak diketahui oleh pihak Penggugat, maka menurut majelis hakim menilai gugatan Penggugat cacat formil karena alamat Tergugat tidak jelas (obsuur libel), karenanya majelis berpendapat pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5. Putusan no.563/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Dr.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	230.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5. Putusan no.563/Pdt.G/2018/PA Prg